



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN  
NOMOR: 801/498/RSPr/VIII/2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN  
Nomor : 801 /761/RSPr/XI/2022

**PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
RUMAH SAKIT (K3RS)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, pasien dan pengunjung RSUD Pariaman dipandang perlu membentuk Komite K3RS;
- b. bahwa dalam rangka penambahan anggota Komite K3RS;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu ditetapkan Komite K3RS di RSUD Pariaman dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman.
- Mengingat : a. Undang – Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Praktek Kedokteran;
- d. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- g. Undang – Undang Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;
- l. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1217 tahun 2001 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335 tahun 2002 tentang Standar

Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit;

- o. Keputusan Menteri Kesehatan Noor 1439 Tahun 2002 tentang Penggunaan Gas Medis dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 351 tahun 2003 tentang Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432 tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087 tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang SOTK RSUD Pariaman;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 tahun 2012 tentang Tata Kelola RSUD Pariaman.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN TENTANG KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT DI RSUD PARIAMAN;
- KEDUA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Nomor : 445/021/RSPr/KEP/DIR/IX/2019 Tentang Pembentukan Komite Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama dua tahun sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pariaman  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023  
Direktur RSUD Pariaman

  
dr. Mutiara Islam., Sp. OG(K)  
NIP. 19721219 200604 1 011

## **I. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE K3RS**

1. Komite K3RS adalah satuan kerja non struktural sebagai perangkat Direksi dalam menyelenggarakan kegiatan keselamatan kerja, penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana di RSUD Pariaman, yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktur RSUD Pariaman
2. Komite K3RS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur RSUD Pariaman
3. Komite K3RS berwenang meminta dan mendapatkan berbagai informasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan K3 di seluruh satuan kerja, termasuk melakukan konsultasi dan hubungan timbal balik dengan institusi K3 di luar RSUD Pariaman
4. Komite K3RS bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh aspek kegiatan K3 di RSUD Pariaman

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE K3RS**

1. Komite K3RS mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program keselamatan kerja, penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana di RSUD Pariaman serta memberikan usulan, saran dan masukan, baik kepada Manajemen maupun kepada satuan-satuan kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan penanggulangan masalah di RSUD Pariaman
2. Berkaitan dengan tugas tersebut pada butir 1 diatas, Komite K3RS berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data, menganalisis dan memberikan solusi masalah berkaitan dengan K3, serta melakukan pengawasan, pengendalian, penyuluhan dan pelatihan di bidang K3.

## **II. URAIAN TUGAS KOMITE K3RS**

### **Ketua:**

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan K3 di RSUD Pariaman.
2. Bertanggungjawab kepada pimpinan tertinggi rumah sakit.
3. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Komite mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan K3RS;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan K3RS;
  - c. Menyusun pedoman, ketentuan-ketentuan dan prosedur tetap kegiatan K3RS;
  - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan K3RS;
  - e. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan K3 K3RS;

4. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Ketua Komite berwenang menggunakan dan meobilisasi sumber daya rumah sakit dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan K3RS

#### **Wakil Ketua**

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan semua unit di RS tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Membantu rencana kerja k3.
3. Mengusulkan pengadaan peralatan yang dapat menjamin keselamatan kerja.
4. Melakukan pengawasan tentang keselamatan kerja.
5. Melakukan pengawasan renovasi bangunan.
6. Melakukan pengawasan keselamatan kerja apada awaktu renovasi.

#### **Sekretaris**

1. Melakukan pengelolaan dan penatalaksanaan kesekretariatan Komite K3RS;
2. Menghimpun dan menyajikan data/informasi/laporan kegiatan Komite K3RS;
3. Memberikan bantuan kegiatan administrasi bagi bidang-bidang
4. Menyusun dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat Komite K3RS
5. Bertanggungjawab kepada ketua Komite K3RS atas pelaksanaan tugas-tugasnya;

### **SUB KOMITE SIAGA BENCANA DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN**

1. Mengkoordinasikan serta bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan di bidang kesiap siagaan dan kewaspadaan bencana internal dan eksternal rumah sakit;
2. Mneyusun kebijakan dan ketentuan disaster manajemen; penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana
3. Menyusun pedoman, SOP, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan termasuk rencana program kesiap siagaan dan kewaspadaan bencana dan penanggulangan kebakaran;
4. Membuat pedoman dan prosedur mengenai sistim komunikasi yang menjamin hubungan antar unit dalam kondisi terjadinya bencana dan kebakaran
5. Menyusun daftar dan prosedur penggunaan alat-alat komunikasi.
6. Membuat program serta jadwal untuk pendidikan dan pelatihan bagi staf guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesiap siagaan dan kewaspadaan bencana serta penanggulangan kebakaran
7. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program K3 dan kesiap siagaan dalam penanggulangan dan kewaspadaan bencana serta penanggulangan kebakaran di seluruh satuan kerja di lingkungan rumah sakit

8. Membuat dan memasang rambu-rambu/tanda-tanda khusus sebagai petunjuk lokasi dan arah untuk jalan keluar apabila terjadi keadaan bencana, kebakaran dan darurat;
9. Melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor atau kemungkinan akan terjadinya bencana dan kebakaran beserta upaya dan simulasi penanggulangannya
10. Melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam menghadapi/menanggulangi keadaan bencana dan kebakaran;
11. Membuat daftar, denah lokasi dan memantau kelaikan alat pemadam api ringan (APAR) dan alat proteksi kebakaran;
12. Melaksanakan evaluasi terhadap kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan kebakaran.

#### **Sub Komite Pengamanan Peralatan Medik dan Non Medik**

1. Mengkoordinasikan serta bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan di bidang pengamanan peralatan medik dan non medik;
2. Menyusun kebijakan dan ketentuan pengamanan peralatan medik dan non medik;
3. Menyusun pedoman, SOP, petunjuk teknis pelaksanaan termasuk rencana program dan kegiatan K3
4. Menyusun daftar dan prosedur penggunaan alat-alat medik dan non medic
5. Membuat program serta jadwal untuk pendidikan dan pelatihan bagi staf guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengamanan [eralatan medik dan non medic
6. Membuat manual peralatan, menyusun program pemeliharaan alat, mengumpulkan dan menyimpan dokumen sertifikasi kelaikan alat;
7. Membuat ketentuan tentang tempat-tempat berisiko beserta tanda-tanda dan denahnya;
8. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja

#### **Sub Komite Sanitarian dan Sarana Kesehatan/ B3**

1. Mengkoordinasikan serta bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan di bidang lingkungan kerja
2. Menyusun kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penyehatan lingkungan kerja;
3. Menyusun pedoman, SOP, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan termasuk rencana program dan kegiatan penyehatan lingkungan
4. Menyusun ketentuan pelaksanaan pemantauan lingkungan kerja secara teratur dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan
5. Menyusun daftar dan prosedur penggunaan alat pelindung diri;
6. Mengidentifikasi fasilitas sanitasi rumah sakit

7. Menyusun ketentuan tentang sertifikasi, mekanisme dan prosedur pengadaan jasa dan barang berbahaya, serta membuat ketentuan tentang cara penanggulangan apabila terjadi kontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas yang memenuhi persyaratan kesehatan
8. Membuat program serta jadwal untuk pendidikan dan pelatihan bagi staf guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang lingkungan kerja;
9. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

#### **Sub Komite Manajemen Risiko Rumah Sakit**

1. Penentuan tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang terdiri dari karyawan, kontraktor dan pihak ketiga.
2. Melakukan identifikasi potensi bahaya kesehatan yang terpajan pada pekerja, pasien, pengantar, dan pengunjung.
3. Melakukan analisis risiko kesehatan pada pekerja, keparahan gangguan kesehatan yang mungkin timbul termasuk daya toksisitas bila ada efek toksik.
4. Melakukan evaluasi risiko yang telah dihitung pada tahap analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan.
5. Melakukan pengendalian risiko.

#### **Sub Komite Kesehatan Kerja**

1. Menyusun kebijakan dan ketentuasn mengenai kesehatan kerja
2. Menyusun pedoman, SOP, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan termasuk rencana program dan kegiatan kesehatan kerja;
3. Mengumpulkan data dan menyusun laporan mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, serta penyakit umum lainnya yang diderita oleh pekerja, disertai catatan tentang upaya penanggulangan kasus;
4. Membuat dan serta mensosialisasikan tentang PAK
5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja.

Ditetapkan Di : Pariaman  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023  
Direktur RSUD Pariaman

  
**dr. Mutiara Islam., Sp. OG(K)**  
NIP. 19721219 200604 1 011